



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 31 Januari 2022

Kepada Yth Sdr:

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Lima Puluh Kota
2. Camat se-Kab. Lima Puluh Kota
3. Wali Nagari se-Kab. Lima Puluh Kota

di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 067/DLHPP/I/2022

TENTANG **HIMBAUAN PILAH SAMPAH DARI RUMAH**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategis Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 30% dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 70% dari angka timbulan sampah hingga tahun 2025.

Dalam rangka mencapai target pengurangan dan penanganan tersebut, maka diharapkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Wali Nagari yang ada dilingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota agar menghimbau masyarakat untuk :

1. Melakukan pemilahan sampah yang dihasilkan sebelum diserahkan ke petugas pemungutan sampah, antara lain terdiri dari sampah organik, anorganik dan sampah B3.
2. Tidak melakukan pembakaran sampah.
3. Mengurangi pemakaian plastik agar mengurangi timbulan sampah.
4. Meningkatkan daur ulang sampah, seperti mengolah sampah organik untuk proses pengomposan dan dimanfaatkan menjadi kompos ditempat masing-masing dengan menggunakan teknik pengomposan sederhana yaitu biopori, solar biodigester atau cukup membuang sampah organik kedalam lubang dibelakang rumah, lalu ditimbun dengan tanah serta mendaur ulang sampah anorganik menjadi kerajinan yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

5. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, Pemerintah Kecamatan dan Nagari agar mendorong gerakan Bank Sampah sebagai sebuah lembaga pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat di Nagari untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
6. Ikut berkontribusi dalam mengurangi sampah anorganik bersama Bank Sampah UMESA (Usaha Mengurangi Sampah) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan menjadi nasabah.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan agar dapat menjadi perhatian bersama, terima kasih.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DJ. BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip